

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) OLEH PT.
RIMBA LAZUARDI BERDASARKAN KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 151/KPTS-II/2003**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H).**



OLEH:

FAISAL

NPM: 141010548

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAISAL
NPM : 141010548
Tempat/Tanggal Lahir : TEMBILAHAN, 30 Maret 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Rahmat
Judul Skripsi : Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/KPTS-II/2003.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Yang menyatakan,



(FAISAL)



No. Reg. 403/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1297921308 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Faisal

141010548

Dengan Judul :

Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT.

Rimba Lazuardi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 16 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Dokumen ini adalah Arsip Elektronik

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : FAISAL
NPM : 141010548
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Dr. ARDIANSYAH, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. H. SYAFRIADI, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/KPTS-II/2003.

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	14-10-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Daftar Isi		
2	20-10-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki BAB I		
3	29-10-2019	- Perbaikii BAB II - Perbaiki BAB III - BAB III Tidak Ada Lagi Bady Note		
4	12-11-2019	- Perbaiki BAB III - Perbaiki BAB IV - Perbaiki Daftar Pustaka - Referensi Buku Ditambah		
5	02-12-2019	- Acc Dilanjutkan Ke Pembimbing 1		
6	04-12-2019	- Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Bady Note - Masalah Pokok Ke 2 diganti		

7	06-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki BAB I- Perbaiki BAB II- Sebelum masuk tabel dicantumkan apa persyaratannya- Perbaiki BAB IV		
8	24-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Lampirkan foto-fota pada saat wawancara- Perbaiki BAB 1V- Cantumkan wawancara dengan masyarakat- Jumlah halaman pada pembahasan huruf b ditambah		
9	30-03-2020	Acc dapat diujikan		

Pekanbaru, 31 Maret 2020

Mengetahui

A.n Wakil Dekan 1



~~Surizki Febrianto S.H., M.H~~



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) OLEH PT. RIMBA LAZUARDI
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR :
151/KPTS-II/2003.**

FAISAL
NPM : 141010548

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ARDIANSYAH, S.H., M.H.

Dr. H. SYAFRIADI, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0351/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 478
Fangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor.
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : FAISAL
NPM : 14 101 0548
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) OLEH PT. RIMBA LAZUARDI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 151/KPTS-H/2003.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Desember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0351/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 06 02 592
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FAISAL
NPM : 14 101 0548
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) OLEH PT. RIMBA LAZUARDI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 151/KPTS-H/2003.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Desember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 456 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Faisal
N.P.M.	:	141010548
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Umi Muslikhah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
Dekan
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 456/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, pada hari ini **Jum'at, 6 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Faisal
N P M : 141010548
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003.
Tanggal Ujian : 6 Agustus 2021
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,18
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

1. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H
2. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
3. Umi Muslikha, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. _____

3. _____

4. _____

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H



ABSTRAK

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 menjelaskan Penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman bertujuan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman produksi secara lestari.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman oleh PT. Rimba Lazuardi.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif untuk memperoleh gambaran secara rinci tentang pelaksanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman oleh PT. Rimba Lazuardi berdasarkan peraturan menteri kehutanan nomor: 151/Kpts-II/2003.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi belum sesuai dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman yaitu bertujuan dalam rangka pemanfaatan hutan secara lestari. Hal itu dikarenakan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts/II/2003 penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) memuat rencana garis besar salah satunya pada huruf (i) perlindungan dan pengamanan hutan. Perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan oleh PT. Rimba Lazuardi belum sesuai dikarenakan pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di lahan PT. Rimba Lazuardi. Dan pada huruf (m) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts/II/2003 yaitu pembinaan/ pemberdayaan masyarakat desa hutan dinilai belum sesuai dikarenakan 75% responden yang penulis wawancarai menjelaskan dengan adanya perusahaan banyak respon masyarakat yang muncul terhadap perusahaan. Masyarakat mengkomplen bahwa hutan yang digunakan perusahaan adalah tanah milik mereka.

PT. Rimba Lazuardi selaku pemegang izin harus melaksanakan usulan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang telah disahkan dengan sebaik-baiknya, dan saling berkoordinasi dengan dinas terkait, kementerian, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

ABSTRACT

The Decree of the Minister of Forestry Number: 151/Kpts-II/2003 describes the preparation of a work plan (RK), a five-year work plan (RKL), an annual work plan (RKT), and a business chart for the utilization of timber forest products for the purpose of forest utilization. sustainable production plants.

The main problem in this research is how to implement a business permit for the utilization of forest timber forest products and the obstacles faced in the implementation of a business permit for the utilization of timber forest products by PT. Blue Forest.

In conducting the research, the author uses observational research research methods, namely by means of surveys or direct visits to the research location using data collection tools, namely interviews. Meanwhile, it is descriptive in nature to obtain a detailed description of the implementation of the business permit for the utilization of timber forest products by PT. Rimba Blue is based on the regulation of the minister of forestry number: 151/Kpts-II/2003.

From the results of the research, it is known that the implementation of the Business Permit for the Utilization of Timber Plantation Forest Products (IUPHHK-HT) by PT. Rimba Blue is not in accordance with the objectives of the preparation of the Work Plan (RK), Five-Year Work Plan (RKL), Annual Work Plan (RKT), and Work Chart (BK) for the business of utilizing plantation forest products, namely in the context of sustainable forest use. This is because in the Decree of the Minister of Forestry Number: 151/Kpts/II/2003 the preparation of the Work Plan (RK), Five-Year Work Plan (RKL), Annual Work Plan (RKT), and Work Chart (BK) contains an outline plan of one the other is in letter (i) forest protection and security. Forest protection and security carried out by PT. Rimba Blue is not suitable because in 2015 forest and land fires occurred on the land of PT. Blue Forest. And in letter (m) of the Decree of the Minister of Forestry Number: 151/Kpts/II/2003, namely the development/empowerment of forest village communities, it is considered not appropriate because 75% of the respondents interviewed by the author explained that with the existence of the company, many community responses emerged against the company. The community complained that the forest used by the company was their land.

PT. Rimba Blue as the permit holder must implement the proposed Work Plan (RK), Five Year Work Plan (RKL), Annual Work Plan (RKT), and Work Chart (BK) for the business of utilizing timber forest products in plantation forests that have been properly ratified. , and mutually coordinate with related agencies, ministries, and the community in its implementation.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat dan kemuliaan-Nya tidak terhingga banyaknya. Atas segala karunia-Nya tersebut penyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: 151/Kpts-II/2003.**

Penulis sangat menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah Fauzi MS dan Mama Mursyidah yang memberikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan. Serta telah memberikan dukungan dan do'a yang tak terhingga kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan akan meraih gelar Sarjana Hukum.
2. Kepada keluarga besar penulis, yang telah memberikan Do'a, semangat, dukungan serta motifasi dalam proses menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Abdul Hadi Ansyari, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara.
6. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara.
9. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.
10. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada TUHAN Yang Maha Esa penulis menghaturkan ucapan Syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, 17 agustus 2019

Penulis

FAISAL

NPM: 141010548

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT TURNITIN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING 1	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING 1I	viii
SK PENETAPAN TIM PENGUJI	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Masalah Pokok	11
C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D.Tinjauan Pustaka	12
E.Konsep Operasional	24
F.Metode Penelitian	25

BAB II PERIZINAN, PENGELOLAAN HUTAN DAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	30
1. Pengertian Perizinan	30
2. Sifat izin	31
3. Jenis Dan Bentuk Izin	34
4. Institusi Yang Berwenang Mengeluarkan Izin	36
5. Ketentuan-ketentuan Mengenai Masalah Perizinan	37
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Hutan	38
C. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	47
1. Jenis-jenis Pemanfaatan Hutan	47
2. Ketentuan Umum Izin Pemanfaatan Hutan	48

BAB III PELAKSANAAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN OLEH PT, RIMBA LAZUARDI

A. Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Oleh PT. Rimba Lazuardi	50
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Oleh PT. Rimba Lazuardi	67

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	75
Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN	82
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
IUPK	: Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
IUPJL	: Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
IUPHHBK	: Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IPHHK	: Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
IPHHBK	: Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
PP	: Peraturan Pemerintah
UUPA	: Undang-undang pokok agraria
HPH	: Hak Penguasaan Hutan
DAS	: Daerah Aliran Sungai

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	: Populasi dan Sampel.....	27
111.1	: Jawaban Responden Mengenai Persyaratan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT. Rimba Lazuardi.....	54
111.2	: Jawaban Responden Mengenai Hak dan Kewajiban PT. Rimba Lazuardi Selaku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).....	58
111.3	: Jawaban Responden Mengenai Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Oleh PT. Rimba Lazuardi.....	60
111.4	: Jawaban Responden Mengenai Perlindungan dan Pengamanan Hutan Oleh PT. Rimba Lazuardi.....	63
111.5	: Jawaban Responden Mengenai Pembinaan atau Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sebagian dari pada sumber daya alam Indonesia mempunyai arti dan peranan yang sangat penting pada aspek pembangunan, sumber penghasilan, lingkungan hidup, dan kehidupan sosial. Sudah ditetapkan sebagai kesepakatan internasional bahwasanya, hutan harus dilindungi dan dibina dari semua tindakan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia yang berfungsi penting untuk kelangsungan dunia. Hutan mempunyai bermacam kegunaan untuk manusia ialah: berupa kegunaan langsung yang dirasakan dan kegunaan yang tidak langsung. (Alam Setia Zain, 1998: hlm. 2)

Yang dimaksud dengan kegunaan langsung yang dirasakan ialah kegunaan yang secara langsung bisa dirasakan/dinikmati oleh rakyat. Seperti rakyat bisa memanfaatkan juga menggunakan hasil yang ada pada hutan, seperti kayu yang merupakan hasil utama dari hutan, dan juga bermacam hasil hutan ikutan, yaitu buah-buahan, rotan, madu, getah, dan lain sebagainya.

Awalnya kayu dimanfaatkan cuma sebagai bahan bakar, dan untuk memanaskan tubuh (di kawasan bermusim sejuk) bahkan untuk memasak makanan, dan selanjutnya kayu dimanfaatkan sebagai bahan membuat rumah, peralatan rumah tangga, bahan baku kapal, sampan, dan lain sebagainya, dan dapat dikatan bahwasanya kayu paling dibutuhkan oleh manusia. Dan manfaat

tidak langsung dinikmati masyarakat ialah keberadaan hutan itu sendiri. (Salim HS, 2013: hlm. 46)

Di samping itu, yang merupakan sumber kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan dengan baik di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan, yang dipergunakan dalam rangka membangun bangsa dan negara. Ialah sumber paling besar perolehan devisa nonmigas, pelapor kemajuan industri, penyediaan pekerjaan. Kehutanan sudah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional.

Indonesia terkenal mempunyai hutan tropis yang sangat luas dengan keanekaragaman hayatinya yang yang bermacam-macam bahkan tertinggi di seluruh dunia dibawah Brazilian. Data yang di publikasikan oleh BPK (Badan Planologi Kehutanan) Republik Indonesia tahun 2000. Bahwasanya luasan kawasan hutan di Indonesia ialah 120,3 juta hektar atau 3,1% dari luas kawasan hutan dunia. (Suhardi, 2002: hlm. 21)


Menyumbang penerimaan negara (seperti dengan program reboisasi) merupakan manfaat hutan secara ekonomi dan juga secara tidak langsung melalui pengolaan pendapatan sektor kehutanan dan juga dana bagi hasil bagi daerah-daerah dimana izin usaha kawasan hutan itu beroperasi, mulai dari tata kelola sektor kawasan hutan, tata ruang dan pemanfaatan hutan, tata kelola perizinan perusahaan berbasis terhadap hutan, hingga tata kelola penerimaan pada sektor kehutanan dan bagaimanakah penerimaan itu digunakan untuk lingkungan dan juga hutan secara langsung memiliki dimensi yang sangat penting yang sarat dengan tata kelola dari sektor kehutanan (Maryati Abdullah, 2015: hlm.1)

Daratan Republik Indonesia yang masih tertutup hutan alam ialah seluas 82 juta hektar. Sulawesi 8,9 juta hektar, sumatra 11,4 juta hektar, kalimantan 26,6 juta hektar, Papua 29,4 juta hektar atau dapat dikatakan 63% dari seluruh luas kawasan hutan Indonesia masih berbentuk hutan alam. Hutan alam yang paling luas terdapat pada kawasan hutan lindung adalah sebesar 22,9 juta hektar atau 28% dari total keseluruhan luasan hutan alam di Indonesia. luas hutan lindung, hutan produksi terbatas, suaka alam, dan juga hutan produksi tetap hampir sama yaitu berkisar antara 27.399 sampai 29.917 hektar. Berdasarkan data 2013.

Pada tahun 2013, 44 juta hektar atau dapat dikatakan 25% dari luas daratan Republik Indonesia sudah dibebani izin pengelolaan kawasan hutan yang bentuk IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, kebun kelapa sawit, pertanian, dan pertambangan. Hutan lindung memiliki tutupan paling tinggi, dan hutan produksi dapat dikonversi seluas 15.525 hektar. Luas tutupan dari hutan alam di dalam konsesi IUPHHK-HA ialah dengan luas 11 juta hektar, IUPHHK-HT dengan luas 1,5 juta hektar, konsesi kebun kelapa sawit dan lain sebagainya dengan luas 1.5 juta hektar, dan juga pertambangan seluas 10 juta hektar. 20,9 juta hektar total luasan hutan yang dikenai hak penguasaan hutan Berdasarkan data BPS tahun 2014. (Maryati Abdullah, 2015: hlm. 2)

Sekarang hanya 104.876.635 ataupun berkisar 54,6% luas daratan Indonesia yang tercatat dari total luas daratan keseluruhannya. Dengan rincian, luas dari suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan 5.085.209 hektar (terdiri dari 27 unit) dan daratan 18.154.507 hektar (339) unit. (Supriadi, 2011: hlm. 5)

PETA SISA TUTUPAN HUTAN ALAM RIAU TAHUN 2012



Sumber: Jikalahari

Provinsi Riau sudah kehilangan hutan alamnya sekitar 0,5 juta hektar, dengan rincian laju deforastasi pertahunnya sekitar 188 ribu hektar pertahunnya. Sekarang sisa dari hutan alam Provinsi Riau cuma seluas 2,005 juta hektar dapat dikatakan 22,5% persen dari kesekuruhan luas daratan. Dan 73,5% kerusakan tersebut terdapat di hutan alam gambut yang patutnya dijaga. Dapat dikatakan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal pada setiap harinya. (Jikalahari, 2013)

Bahwa negara dirugikan sehingga teryliunan pertahunnya dari sektor kehutanan, padahal pada pemerintahlah seharusnya tempat penumpukan harapan bahwa kekayaan alam termasuk kehutanan yang ada terbentang sepanjang Indonesia dikuasai dan dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (*welfare state*) seperti yang diamanatkan konstitusi.

Beratnya beban pemerintah dalam menjalankan fungsinya saat ini tidak lepas dari rumitnya persoalan-persoalan kehutanan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Secara sistematis, berbagai persoalan termasuk diantaranya arah kebijakan pembangunan yang tidak tepat, lemahnya penegakan hukum, otonomi daerah yang dianggap berlebihan, termasuk korupsi, ikut mempengaruhi bagaimana fungsi-fungsi pemerintah yang ada selama ini berjalan maksimal. Beban besar ini membawa berbagai permasalahan dan menimbulkan konflik pada tingkat praktis dalam tiap kegiatan administrasi negara pengurusan kehutanan yang dilakukan pemerintah.

Peliknya sumber masalah dan tuntutan penyelesaian masalah-masalah izin kehutanan dan dampak-dampak turunannya, seperti pembalakan liar, kebakaran lahan, okupansi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan sebagainya, menjadikan kebijakan kehutanan baik pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan lahan mengakibatkan timbulnya tindak pidana korupsi. (Yofika Pratiwi Saragih, 2017: hlm. 6)

Sampai saat ini ada sekitar 52 korporasi yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Provinsi Riau, berikut daftar korporasi yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, (IUPHHK-HT):

TABEL DAFTAR IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS (HA)	LOKASI/KABUPATEN	
1	PT. Arara Abadi	296.262.00	Pekanbaru	852.00
			Kampar	17.197.00
			Pelalawan	103.287.00
			Siak	118.271.00
			Bengkalis	44.304.00
			Rokan Hilir	8.736.00
			Dumai	3.355.00
			Indragiri Hilir	161.00
2	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	338.536.00	Kampar	30.422.00
			Pelalawan	148.081.00
			Siak	51.169.00
			Kuansing	73.907.00
			Kep. Meranti	34.085.00
			Indragiri Hulu	872.00
3	PT. Satria Perkasa Agung	77.402.00	Indragiri Hilir	31.586.00
			Indragiri Hulu	15.380.00
			Pelalawan	5.133.00

			Bengkalis	25.603.00
4	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	53.509.97	Kampar	
5	PT.Ewaka Lestariharma	9.300.00	Siak	
6	PT. Sumatera Silva Lestari	9.140.00	Rokan Hulu	
7	PT. Wana Nugraha Bimalestari	7.465.00	Kampar	
8	PT. Rimba Rokan Lestari	14.875.00	Bengkalis	
9	PT. Nusantara Sentosa Raya	23.030.00	Kampar Pelalawan	16.020.00 7.010.00
10	PT. Ruas Utara Jaya	44.129.52	Dumai Rokan Hilir	15.987.33 28.142.19
11	PT. Rimba Lazuardi	19.706.85	Indragiri Hulu Pelalawan Kuansing	5.141.58 8.714.27 5.851.00
12	PT. Rimba Peranap Indah	14.434.01	Indragiri Hulu Pelalawan	9.613.81 4.820.20
13	PT. Nusa Wana Raya	26.880.00	Kampar Pelalawan	6.170.00 20.710.00
14	PT. Riau Abadi Lestari	12.000.00	Bengkalis Siak Kampar	4.000.00 4.000.00 4.000.00
15	PT. Sekato Pratama	46.062.00	Bengkalis	
16	PT. Bukit Batu Hutan Alama	31.208.00	Bengkalis	

17	PT. Satria Perkasa Agung	10.070.00	Pelalawan Indragiri Hilir	2.223.00 7.847.00
18	PT. Sumatera Riang Lestari	148.075.00	Kep. Meranti Indragiri Hilir Rokan Hilir Bengkalis	18.890.00 48.635.00 42.340.00 38.210.00
19	PT. Suntara Gajapati	34.792.00	Dumai	
20	PT. Perkasa Baru	13.170.00	Kep. Meranti	
21	PT. Sari Hijau Mutiara	20.000.00	Indragiri Hilir	
22	PT. Mitra Hutani Jaya	9.333.00	Pelalawan	
23	PT. Satria Perkasa Agung Serapung	11.927.00	Pelalawan	
24	PT. Nusa Prima Manunggal	4.412/00	Pelalawan	
25	PT. Selaras Abadi Utama	13.600.00	Pelalawan	
26	PT. Putra Riau Perkasa	15.640.00	Pelalawan	
27	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	7.480.00	Pelalawan	
28	PT. Merbau Pelalawan Lestari	5.970.00	Pelalawan	
29	PT. Rimba Mutiara Permai	8.030.00	Pelalawan	
30	PT. Uniseraya	33.360.00	Pelalawan	
31	KUD Bina Jaya Langgam	1.910.00	Pelalawan	

32	CV. Tuah Negeri	1.676.68	Pelalawan	
33	PT. Citra Sumber Sejahtera	15.360.00	Indragiri Hulu	
34	PT. Bukit Betabuh Sei Indah	13.420.00	Indragiri Hulu	
35	PT. Artelindo Wiratama	10.740.00	Indragiri Hulu	
36	PT. Mitra Kembang Selaras	14.800.00	Indragiri Hulu	
37	PT. Balai Kayang Mandiri	16.514.00	Siak	
38	PT. Bina Daya Bintara	7.550.00	Siak	
39	PT. Seraya Sumber Lestari	19.450.00	Siak	
40	PT. Rimba Mandau Lestari	5.632.52	Siak	
41	PT. Bina Duta Laksana	24.058.00	Indragiri Hilir	
42	PT. Riau Indo Agrapalma	10.113.92	Indragiri Hilir	
43	PT. Bina Daya Bentala	19.870.00	Rokan Hulu	
44	CV. Putri Lindung Bulan	2.500.00	Pelalawan	
45	CV. Mutiara Lestari	4.000.00	Pelalawan	
46	CV. Bhakti Praja Mulya	5.868.99	Pelalawan	
47	PT. Essa Indah Timber	9.625.00	Pelalawan	

48	CV. Riau Bina Insani	4.300.00	Pelalawan	
49	CV. Alam Lestari	3.300.00	Pelalawan	
50	PT. Madukoro	15.000.00	Pelalawan	
51	CV. Harapan Jaya	4.800.00	Pelalawan	
52	PT. Sumber Maswana Lestari	10.000.00	Indragiri Hulu	
	Jumlah	1.581.588.45		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003” dijelaskan “Penyusunan Rancana Kerja (RK), Rancana Kerja lima Tahun (RKL), Rancana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman yang tujuannya dalam rangka memanfaatkan hutan tanaman produksi secara lestari”, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman yaitu bertujuan dalam rangka pemanfaatan hutan secara lestari. Hal itu dikarenakan pernah terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di lahan garapan PT. Rimba Lazuardi, dan terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan.

Berdasarkan uraian diatas saya berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Hasil penelitian penulis nantinya akan dimuat dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003”.

B. Masalah Pokok

Adapun masalah yang kemudian dibahas di dalam skripsi nantinya ialah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003” ?
2. Bagaimanakah kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Oleh PT. Rimba Lazuardi Berdasarkan “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/ 2003” ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu :

1. Agar mendapatkan gambaran pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi.
2. Untuk mendapatkan gambaran kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi.

Untuk manfaat penelitian yang penulis inginkan di dalam penulisan ini ialah :

1. Riset ini penulis harapkan dapat bermanfaat dari pada kemajuan ilmu pengetahuan, pada bidang pendidikan ilmu hukum terkhususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan ilmu hukum perizinan mengenai pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT).
2. Untuk menjadikan tambahan referensi Kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam menjelaskan atau memaparkan berupa permasalahan yang nantinya dibahas di dalam penulisan penelitian ini, tidak terlepas akan suatu konsep/teori yang kedepannya bermanfaat dalam menganalisis suatu fenomena yang akan dipaparkan. Untuk penelitian tentang pelaksanaan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT Rimba Lazuardi mengemukakan beberapa konsep/teori yang penulis anggap cukup relevan mengenai topik yang diangkat, yaitu:

1. Teori Kepemilikan Sumber Daya (*property right*)

Bromley mengutarakan unsur-unsur *property right* bahwa di dalam mengelola sumber daya meliputi:

1. Klaim dari pada kepemilikan
2. Tata batas wilayah pengelolaan
3. Pemilik Wawenang dan;
4. Aturan Pemanfaatan dan pengelolaan (*rule of the game*)

Meski demikian, kehidupan dalam kenyataan sehari-hari cenderung berakibat pada suatu sumber daya berada pada status yang merupakan gabungan dan mempunyai bermacam variasi yang berbeda-beda.

Dalam konsep *property right* Kunci utama ialah adanya *bundle of right* yang merupakan acuan di dalam menyusun relasi antara pemain guna pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan. Ostrom dan Schlager mengklasifikasikan *bundle of right* berupa:

1. *Withdrawal right*, ialah hak ekstraksi sumber daya atau melakukan kegiatan produksi.
2. *Menegement right*, ialah hak untuk terlibat pada pangelolaan sumber daya
3. *Exclusion right*, ialah menunjuk pihak mana saja yang bisa memiliki *aces* dan
4. *Withdrawal right*, *alienation right*, ialah hak menjual ataupun mengalihkan atau mentransfer *menegement* dan *exclusion right*.

2. Teori Akses

Pemahaman dari pada teori akses yang sangat berbeda dari pada pemahaman teori akses konvensional misalnya pada umumnya diteliti dalam kerangka *property right*. Teori akses berupaya melihat lebih luas cakupannya dibandingkan dari pada teori kepemilikan sumber daya (*property right*). Teori akses sangat memfokuskan dari “kemampuan” dibandingkan “hak” misalnya di dalam teori kepemilikan sumber daya, dengan lebih menekankan secara luas atau variasi sosial yang bisa mendorong ataupun mencegah seseorang memanfaatkan sumber daya tanpa membatasinya semata-mata pada pemiliknya.

Ribbot dan Poluso, 2003 menjelaskan teori akses bisa dimengerti sebagai segala hal yang memungkinkan bagi setiap individu melalui bermacam cara untuk mendapatkan kegunaan dari pada sesuatu. Pemahaman kepunyaan yang lebih menekankan atas kesatuan hak (*bundle of right*). Gambaran kekuasaan tersebut terbuat dari unsur material, mineral, kultural, dan ekonomi politik yang terjalin pada sebuah kesatuan dan jejaring kekuasaan yang memengaruhi akses sumber daya, berbeda dengan Akses pada teori ini lebih menekankan atas kesatuan kekuasaan (*bundle of power*).

Menurut teori akses, Ribbiot dan Peluso, 2003. Setiap individu mempunyai kedudukan berbeda-beda mengenai sumber daya tergantung dari *bundle of power* yang dipunyai. Sebagian individu bisa mengontrol dari pada akses sumber daya, sedangkan yang lainnya harus mempertahankan aksesnya atas sumber daya melewati pihak yang mengontrolnya.

Memanfaatkan teori akses ini memungkinkan untuk menguasai fenomena sebagian individu yang dapat menggunakan sumber daya meskipun tidak mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Teori kepemilikan sumber daya lebih menitikberatkan cara pemahaman atas klaim, sedangkan teori akses lebih menitikberatkan cara-cara seseorang memanfaatkan kegunaan atas sumber daya yang tidak hanya terbatas pada relasi kepunyaan sumber daya. Inilah yang merupakan perbedaan mendasar antara teori akses dengan teori kepunyaan (Akses, 2003)

Hukum melaksanakan suatu hal yang bagi peraturan perundang-undangan wajib mempunyai izin terlebih dahulu, maka bisa diketahui dari pada dasar hukum dari pada izin tersebut. Merupakan pengertian dari pada izin yang pada dasarnya dapat dikatakan mencakup suatu penjelasan yang cukup luas yaitu berupa sesuatu yang membolehkan seseorang ataupun badan hukum.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengutarakan bahwa “izin (*vergunning*) adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang yang merupakan dispensasi dari pada suatu penetapan. (Prajudi Admosudirjo, 2000: hlm. 94)

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan rintangan, hal yang mulanya dilarang menjadi boleh, atau *alsophefing wan een algemen verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum di dalam peristiwa konkret). Menurut Ateng Syafrudin.

E. Utrech mengutarakan bahwasanya keputusan administrasi negara yang memperkenankan tindakan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Jika yang membuat peraturan pada umumnya tidak melarang dari suatu perbuatan , akan

tetapi masih juga mempersilangkannya asalkan di adakan secara yang telah ditetapkan untuk tiap-tiap hal konkret. (Adrian Sutedi, 2015: hlm. 170)

Menurut Sjachan Basah, Izin dalam penglihatannya ialah ujung tombak dari pada instrumen hukum yang bisa mengaplikasikan peraturan pada hal konkret dari sektor kehidupan yang beranekaragam. izin ialah salah satu perwujudan kewenangan negara dalam menata kehidupan rakyat. (Sjachsas Basah, 1993: hlm. 25)

Salah satu jenis pelaksanaan fungsi pengendalian dan bersifat pengendalian yang dipunyai negara terkait apa yang dilakukan oleh rakyat ialah pengertian perizinan. Perizinan artinya bisa berupa pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang seharusnya dipunyai atau dimiliki oleh suatu organisasi perusahaan ataupun seseorang sebelum yang bersangkutan bisa melaksanakan suatu kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan. (Muchsan, 1982: hlm. 12)

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, bisa disimpulkan bahwasanya izin ialah prosedur dan persyaratan tertentu menurut perlakuan negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan guna dilaksanakan pada peristiwa konkret. Dari penjelasan diatas ada beberapa unsur di dalam perizinan, ialah:

1. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum ialah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, setiap tindakan hukum negara, baik di dalam melaksanakan fungsi pengendalian ataupun fungsi pelayanan, wajib

berdasarkan dari pada wewenang yang telah diberi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Izin sebagai bentuk ketetapan

Di dalam negara hukum modern tugas dan juga kewenangan negara bukan cuma sekedar menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), akan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Keamanan dan ketertiban merupakan wewenang dan tugas negara dalam menjaga tugas klasik yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan sampai saat ini.

3. Lembaga pemerintah

Secara teoritis lembaga pemerintah ialah suatu *rule of the game* yang mengendalikan dan juga menetapkan apakah tindakan dari organisasi bisa berjalan secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, tata kelembagaan bisa menjadi pelopor (*enebling*) pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga jika tidak dapat dalam menyusun, maka bisa menjadi penghalang (*constraint*) tugas-tugas termasuk juga tugas menyelenggarakan suatu perizinan.

4. Peristiwa konkret

Dijelaskan bahwa izin bagian instrumen yuridis yang berupa ketetapan di dalam menghadapi pada suatu peristiwa konkret dan perorangan yang digunakan oleh pemerintah. Peristiwa konkret dapat

diartikan peristiwa yang sedang terjadi pada orang tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, dan juga fakta hukum tertentu.

5. Proses dan prosedur

Bisa meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilaksanakan oleh petugas. Di dalam tiap tahapnya pekerjaan tersebut, pegawai boleh mengetahui apa saja peran masing-masing di dalam proses penyelesaian masing-masing perizinan. Yang merupakan Proses dan prosedur perizinan.

6. Persyaratan

Adalah hal yang wajib dipenuhi oleh si pemohon. Seperti kelengkapan dokumen ataupun surat-surat untuk memperoleh izin yang dimohonkan.

7. Waktu penyelesaian izin

Harus ditentukan waktu penyelesaian izin oleh instansi yang bersangkutan. Sejak pada saat pengajuan permohonan waktu penyelesaian ditetapkan sampai pada penyelesaian suatu pelayanan.

8. Biaya perizinan

Biaya pelayanan termasuk di dalamnya rincian yang telah ditetapkan pada proses pemberian izin. Biaya dari pelayanan izin harus memperhatikan hal-hal Penetapan besaran seperti:

- a. Memerlukan tindakan misal riset, pengukuran, pemeriksaan, dan pengajuan harus jelas rincian biaya untuk setiap perizinan;
- b. Di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau mengamati prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Adrian Sutedi, 2015: hlm. 179-188)

Persyaratan yang wajib dipenuhi guna mendapatkan izin, pihak-pihak yang bisa mendapatkan izin, persyaratan permohonan izin dan kewenangan pemberian izin, evolusi dari pada mekanisme perizinan tersebut bisa memperlihatkan produksi hutan kayu di Republik Indonesia, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tentang mekanisme perizinan tersebut diatur dalam mekanisme pemberian izin penebangan kayu.

Pemanfaatan lingkungan hidup cuma bisa berhasil menunjang pembangunan yang berkelanjutan, apabila administrasi negara berjalan dengan efektif dan juga terpadu. Salah satu sarana yuridis guna menghambat dan mengendalikan pencemaran dan juga kerusakan alam merupakan Perizinan lingkungan hidup terpadu. Perizinan adalah perwujudan keputusan negara pada hukum administrasi negara.

Suatu hukum negara berdasarkan kewenangan publik yang dapat membolehkan untuk melakukan kegiatan merupakan perizinan sebagai bagian keputusan negara. Instrumen perizinan digunakan negara guna mengkonkretkan wewenang negara. Tindakan ini dilaksanakan dengan penerbitan keputusan tata usaha negara.

Perizinan ialah instrumen bijaksanaan lingkungan hidup yang sangat penting. Keputusan izin diberi guna melaksanakan suatu usaha ataupun kegiatan termasuk bidang usaha ataupun kegiatan bidang lingkungan hidup, kata Drupsteen. (Soekadji, 1997: hlm. 28)

Pelaksanaan izin pemanfaatan hutan, pemilik izin diharuskan melakukan segala sesuatu menyangkut kewajiban selaku pemegang izin. Inti dari pada kewajiban tersebut terbagi atas:

1. keharusan yang berkenaan teknis administrasi pemegang izin seperti membuat rencana kerja tahunan yang disahkan oleh pemerintah dan melaporkan hasil produksi setiap tahun.
2. kewajiban finansial kepada negara, Ketiga kewajiban untuk menjaga kawasan izin yang sudah diberikan yaitu membayar Dana Reboisasi (DR) dan juga Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH).
3. Keharusan tersebut tidak tegas menyebutkan, bahwasanya penyelenggaraan izin penggunaan hasil hutan harus memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung dari pada lingkungan hidup.

Dalam peraturan mengenai kehutanan belum ditemukan kewajiban pemilik izin untuk menjalankan Amdal atau UKL-UPL. Padahal, Amdal atau UKL-UPL adalah persaratan guna mendapatkan izin bidang kehutanan. Walaupun demikian dalam peraturan Menteri kehutanan mewajibkan instrumen-instrumen tersebut sebagai syarat memperoleh izin usaha dibidang kehutanan. (Helmi, 2012: hlm. 200)

Mekanisme perizinan dapat mempresentasikan secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu praktek usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Mekanisme perizinan yang deskriminatif, dan sarat dengan praktek-praktek korup dan kolusi birokrasi, cuma melahirkan praktek konglomerasi yang berorientasi pada maksimalisasi pemanfaatan hutan dalam jangka pendek. Dan sebaliknya jika mekanisme perizinan yang tranparan, bertanggung gugat, dan profesional, minimal akan melahirkan pemegang izin yang tangguh, serius, profesional, bertanggung jawab dan berkomitmen dengan pengelolaan areal garapannya. Sehingga, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang professional yang memperhatikan prinsip-prinsip dari kelestarian hutan bisa diterapkan.

Kewenangan pemberian izin dan tata cara pemberian izin, pihak-pihak yang bisa dibebankan izin, dan mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi guna mendapatkan izin merupakan mekanisme perizinan usaha kayu. Pergantian dari kebijakan mekanisme perizinan berimplikasi kepada pihak-pihak yang bisa diberikan izin, pihak yang berwenang menerbitkan izin, tata cara pemberian izin, dan pergantian persyaratan perizinan. Evolusi mekanisme perizinan tersebut akan memperlihatkan evolusi praktik usaha pengelolaan hasil hutan kayu di Republik Indonesia, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur semua pelaksanaan mekanisme perizinan tersebut. (Grenomic Indonesia, 2004: hlm. 1)

Indonesia mengacu pemanfaatan sumber daya hutan pada ideologi kepemilikan dan juga penggunaan sumber daya alam, sebagaimana tercemin pada “pasal 33 ayat (3) UUD 1945”. Negara memiliki sumber daya alam termasuk

hutan dipergunakan guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Lalu dengan sudah diundangkannya “Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan”, maka segala ketentuan mengenai hutan dan kehutanan pun mengaturnya harus dilakukan menurut undang-undang ini. (Abdul Khakim, 2005: hlm. 44)

Istilah “Pengelolaan berasal dari kata “Kelola”, dan berikutnya yang dalam kata kerja mengelola yang artinya : mengendalikan, mengelola (Proyek, perusahaan, dan lain sebagainya). Pengelolaan : 1. perbuatan mengelola, cara dan Proses; 2. Proses melaksanakan kegiatan tertentu yang menggunakan tenaga orang lain; 3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4. Proses yang mengasih pengawasan tiap segala hal yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. (Departemen Pendidikan Nasional, (1989: hlm. 411)

Kemudian dijelaskan pada “pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*” ideologi penguasaan dan penggunaan sumber daya alam tersebut yang mempertegas tentang hak penguasaan atas negara (HMN), sebagai dari organisasi kekuasaan seluruh masyarakat guna mengendalikan hubungan-hubungan hukum dan tindakan-tindakan hukum warga negara yang mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Guna memahami fenomena penggunaan sumber daya hutan dengan semua permasalahannya ideologi kepemilikan sumber daya hutan yang di ikuti Republik Indonesia, dan paradigma penggunaan dan pengelolaan sumber daya hutan yang

mengacu pada “konstitusi UUD 1945” maka perlu dipahami sumber persoalan.
(Bambang Eko Supriyadi, 2013: hlm. 74)

Menurut “Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999”, apabila penggunaan kawasan hutan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi rakyat, berhaklah masyarakat mengajukan gugatan perwakilan, termasuk organisasi bidang kehutanan yang memahami persyaratan-persyaratan ialah:

- a. Dapat berbentuk badan hukum
- b. Organisasi yang pada anggaran dasarnya cukup tegas menerangkan tujuan dari didirikannya organisasi tersebut guna keperluan kelestarian fungsi hutan ; dan
- c. Sudah melakukan kegiatannya sesuai pada anggaran dasar.

Dari ketentuan di atas dapatlah dikemukakan bahwasanya *legal standing* atau hak gugat lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial masyarakat guna melakukan gugatan menyangkut kepentingan umum sebagaimana dikenal luas di Amerika Serikat dan Belanda dengan sebutan *Group Actie atau group Action*.SF. (Marbun, Moh. Mahfud MD, 1987: hlm. 74)

Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal, efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan meliputi kesatuan dari pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. (Ahmad Redi, 2014: hlm. 119)

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak memunculkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian maupun dalam pembahasannya secara lebih lanjut, untuk itu, penulis perlu untuk memberi batasan judul penelitian antara lain:

Pelaksanaan ialah berupa proses dari rangkaian kegiatan dari tindak lanjut setelah program ataupun kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis ataupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan untuk mencapai sasaran dari pada program yang ditetapkan semula.

Dari penjelasan yang dijelaskan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan suatu program yang sudah ditetapkan oleh negara pada dasarnya seharusnya sejalan dengan keadaan yang ada, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana di dalam kegiatannya terlibat beberapa unsur yang disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. (Uwais, 2010)

Izin usaha pemanfa atan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ialah izin guna memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan, pembibitan, dan pemasaran hasil hutan kayu. (Abdul Muis,dkk, 2011: hlm. 74)

Keputusan adalah, Menurut Prof.Dr.Prajudi Atmosudirjo,SH. Menyebutkan bahwasanya Keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran mengenai sesuatu permasalahan atau problema guna menjawab suatu pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mengurus permasalahan tersebut,

dengan menetapkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. (Gurupendidikan.com, 2014)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini termasuk pada bentuk penelitian *observational research* adalah dengan cara survey atau melihat langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara.

Sedangkan untuk sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu penulis mencoba mengasih gambaran secara rinci mengenai pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi berdasarkan “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003”. (Soerjono Soekanto, 2004)

2. Lokasi

Riset ini dilaksanakan di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Rimba Lazuardi di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lokasi HTI berada pada lahan gambut (*Peatland*). Yang berkaitan terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh PT. Rimba Lazuardi berdasarkan “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003”.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah sekumpulan objek yang mau diteliti berdasarkan tempat penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Bambang Waluy, 2002: hlm. 44)

sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili dari keseluruhan objek riset guna mempermudah penulis dalam penelitian. Untuk metode pengambilan sampel ialah *puepositive sampling* ialah menarik sampel secara acak oleh peneliti. (Bambang Waluyo, 2002: hlm. 43)

Agar tercapainya maksud dan tujuan dalam riset ini, maka dari itu yang menjadi populasi di dalam riset ini ialah Kepala Dinas Dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau/ yang mewakili 1 orang, Karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan 1 orang dan kelompok masyarakat yang terdapat di sekitar PT. Rimba Lazuardi di Desa Lubuk Kembang Bunga sebanyak 82 orang. Mengingat populasi yang terlalu besar jumlahnya maka diambil 30% dari jumlah populasi, sehingga sampel diperoleh 24 orang, untuk jelasnya bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 1,1
Populasi dan Sampel

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel	%
1.	Karyawan PT. Rimba Lazuardi Bagian Perizinan	1 orang	1	100%
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	1 orang	1	100%
3.	Masyarakat sekitar	82 orang	24	30%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

4. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan di dalam membahas, mempelajari, dan meneliti riset ini ialah:

1. Data Primer, ialah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara berkaitan:
 - a. Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Oleh PT. Rimba Lazuardi.
 - b. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman oleh PT. Rimba Lazuardi.

2. Data sekunder, ialah data yang didapatkan dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa.
 - a. Undang- Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003
 - d. Sumber- sumber pendukung lainnya baik yang bentuk tulisan atau laporan yang sudah tersusun di dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitan dengan riset ini.

5. Alat Pengumpul Data

Guna memperoleh data yang dipergunakan di dalam riset ini, maka alat pengumpul data yang digunakan ialah Wawancara dan Studi dokumen.

1. Wawancara adalah mengajukan tanya jawab secara langsung peneliti laksanakan dengan para responden agar memperoleh informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.
2. Studi dokumen adalah dari mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Setelah menjalani proses data yang dikumpulkan dan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, ialah dengan cara memberi penjelasan dengan cara menggambarkan hasil riset yang didapatkan, kemudian membandingkannya dengan hasil riset tersebut dengan teori-teori dan pendapat dari para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, selanjutnya setelah dianalisis, bisa dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus, yang menjadi jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN, PENGELOLAAN HUTAN DAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Izin

Membahas penjelasan dari izin pada dasarnya mencakup sesuatu penjelasan yang cukup kompleks yaitu yang mempersilahkan seseorang ataupun badan hukum melaksanakan sesuatu berupa hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan mempunyai izin lebih dahulu, maka bisa diketahui dasar dari pada hukum dari izin tersebut.

Izin ialah berupa persetujuan dari pemerintah berdasarkan “Undang-Undang” atau “Peraturan Pemerintah (PP)” untuk di dalam situasi tertentu melenceng dari ketentuan-ketentuan yang tidak diperkenankan peraturan perundang-undangan. Izin bisa juga dipahami juga sebagai dispensasi ataupun pembebasan dari pada suatu larangan.

Untuk penjelasan dari perizinan ialah pelaksanaan dari fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dipunyai oleh negara atas satu bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh warga negara. Yang biasanya wajib dipunyai atau didapat suatu organisasi perusahaan ataupun orang sebelum yang bersangkutan bisa melaksanakan sesuatu kegiatan ataupun tindakan perizinan bisa berupa pendaftaran, rekomendasi, pencatatan, sertifikat, penentuan kuota dan izin guna melakukan sesuatu usaha. (Adrian Sutedi, 2015: hlm. 167)

2. Sifat Izin

Dapat dikatakan izin adalah keputusan pejabat /badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya memiliki prilaku seperti:

1. Izin bersifat bebas

Yang penerbitannya tidak terkait dengan aturan dan juga hukum tertulis juga organ yang mempunyai wewenang dalam izin mempunyai takaran kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara.

2. Izin bersifat terkait

Ialah merupakan keputusan tata usaha negara yang mana penerbitannya bersangkutan dengan aturan ataupun hukum tertulis dan tidak tertulis misalnya, izin bersifat terkait Izin , IMB, izin usaha industri, dan lain sebagainya. Juga organ yang memiliki kewenangan dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya bergantung pada kadar sampai mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Perbedaan izin bersifat bebas dan terkait ialah penting pada hal-hal apakah izin dapat ditarik kembali/dicabut ataupun tidak. Pada dasarnya cuma izin sebagai keputusan TUN yang bebas yang bisa ditarik kembali/dicabut, itu dikarenakan tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin tidak boleh ditarik kembali/dicabut.

3. Izin bersifat menguntungkan

Izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan merupakan izin yang bersifat menguntungkan merupakan isi nyata keputusan. Merupakan titik pusat dari yang memberikan anugerah terhadap yang bersangkutan. Artinya, yang bersangkutan diberi hak ataupun pemenuhan tuntutan yang sama sekali tidak ada tanpa adanya keputusan tersebut. Seperti, dari izin yang menguntungkan ialah SIUP, SITU, SIM, dan lain sebagainya.

4. Izin bersifat memberatkan

Ialah izin yang isinya memiliki unsur-unsur yang memberatkan di dalam bentuk dari ketentuan-ketentuan yang bersangkutan paut terhadapnya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberikan beban terhadap orang lain ataupun rakyat sekitar. Seperti, memberi izin terhadap perusahaan tertentu. Terhadap mereka yang bermukim pada arealnya yang merasa dirugikan atas izin tersebut adalah suatu beban. Sangat penting pada hal penarikan kembali/ pencabutan dan juga perubahannya adalah Perbedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan.

5. Izin yang segera berakhir

Izin yang berkaitan perbuatan-perbuatan yang akan segera berakhir atau izin yang merupakan masa berlakunya relatif pendek, seperti izin

mendirikan bangunan (IMB), yang cuma berlaku untuk mendirikan bangunan kemudian selesai pada saat bangunan telah selesai didirikan.

6. Izin yang berlangsung lama

Ialah izin yang berkaitan perbuatan-perbuatan yang selesainya ataupun masa berlakunya relatif lama, misal izin yang berkaitan dengan lingkungan dan juga izin usaha industri. Penting pada hal dimungkinkan penarikan kembali dan masa berlakunya izin adalah Perbedaan antara izin yang akan berakhir dengan izin yang masa berlangsungnya lama. Dapat diakui bahwasanya setelah berlakunya perbuatan-perbuatan yang harus memiliki izin misalnya IMB berakhir, maka dari itu berakhirilah masa berlakunya izin tersebut. Perbedaan di atas sangat penting di dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin jikalau izin diberikan dengan cara perilaku yang tercela dari pemegang izin. Selain dengan masa berlakunya izin.

7. Izin yang bersifat pribadi

Izin yang merupakan isinya bergantung pada kualitas pribadi atau sifat dari pemohon izin. Seperti, surat izin mengemudi (SIM).

8. Izin yang bersifat kebendaan

Izin yang merupakan isinya bergantung pada objek dan sifat izin seperti izin SITU, HO, dan lain sebagainya. (Adrian Sutedi, 2015: hlm. 173)

3. Jenis Dan Bentuk Izin

Pendapat Amrah Muslinin, bahwasanya izin itu terbagi ke dalam tiga bagian bentuk perizinan (*vergunning*) ialah. (Muchsan, 1982: hlm. 12)

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Bahwasanya hal-hal yang diliputi oleh lisensi ditempatkan di bawah perlindungan negara, guna melakukan penertiban ialah dasar pemikiran untuk mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini. Seperti : izin perusahaan bioskop.
2. Dispensasi, ini ialah pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal pembuatan undang-undang sebenarnya pada perinsipnya tidak ada niat mengadakan pengecualian.
3. Konsesi, disini negara menginginkan sendiri clan menganjurkan adanya perusahaan-perusahaan industri pupuk atau gula dengan memberi fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.

Untuk itu, guna menjaga agar tidak terjadi tugas sacara liar ataupun tugas dari dokter liar, karena dokter yang bertugas tidak ada izin ialah merupakan praktek dokter liar, karena tidak mendapatkan izin dari pada pihak yang mempunyai wewenang. Ialah tujuan pemberian izin tersebut. Maka bisa merugikan keperluan orang banyak dengan tanpa hak ataupun secara tidak syah yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yang diberi oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu. Dengan kata

lain, untuk menjauhi dari bermacam hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi yang tentunya meresahkan masyarakat.

Kesimpulannya izin ialah adalah ketetapan negara guna menetapkan ataupun melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan undang-undang, ataupun peraturan yang telah berlaku untuk itu.

Sedangkan bentuk izin ialah: (Prajudi Admosudirjo, 2000: hlm. 94)

1. Secara tertulis

Suatu jenis perizinan yang diberi oleh negara dari instansi yang mempunyai wewenang sesuai apa yang diminta, juga penguangan pemberian izin diberi berbentuk tertulis kemudian ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut merupakan bentuk izin secara tertulis.

2. Dengan Lisan

Jenis izin dengan lisan cuma berfungsi sebagai suatu pelaporan semata. Pada hal penyaluran pendapat dimuka publik bentuk izin secara lisan dapat ditemukan. Jenis izin dengan lisan pada dasarnya cuma dilaksanakan oleh sesuatu organisasi yang melaksanakan aktivitasnya juga melaporkan aktivitasnya itu kepada instansi yang berwenang.

4. Institusi Yang Berwenang Mengeluarkan Izin

Pemerintah adalah bisa dikatakan pihak yang mempunyai wewenang memberi izin tersebut secara langsung pada hal ini. Cuma saja pada hal yang demikian wajib bisa dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh rakyat, dengan demikian maka akan bisa diketahui instansi pemerintah yang mempunyai wewenang mengeluarkan dari pada izin tersebut. (Prajudi Admosudirjo, 2000: hlm. 97)

Karena bagian dari unsur administrasi negara bisa melakukan fungsinya, maka aparatur pemerintah agar kepadanya wajib dikasih keleluasaan. Ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi terhadap negara misalnya Gubernur, Bupati/Walikota guna bertindak atas dasar hukum ataupun dasar kebijaksanaannya. Keleluasaan ini diberikan langsung oleh undang-undang itu sendiri terhadap pemerintah setempat.

Di lain kekuasaan tadi, selaku pelaksana dari fungsi di dalam administrasi negara kepada aparatur pemerintah juga diberi batasan agar pelaksanaan perilaku-perilakunya tersebut tidak seperti apa yang disebut sebagai "*onrechtmatig overheaddaat*". Setidaknya perilakunya tersebut tidak boleh melawan hukum baik formil ataupun materil. Tidak boleh melewati penyelewengan kewenangan berdasarkan undang-undang (*kompetentie*).

Untuk jenis-jenis dari pada perbuatan administrasi negara/penguasa itu dalam jenis memberi izin secara garis besar bisa dibagi atas: (Prajudi Admosudirjo, 2000: hlm. 97)

1. Perbuatan pembuatan peraturan

2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Menurut Van Poelje yang dikutip Victor Sitomorang perbuatan administrasi negara/penguasa itu ialah: (Prajudi Admosudirjo, 2000: hlm. 98)

1. Perbuatan faktor (*Feitlijke handeling*)
2. Berdasarkan hukum (*recht handeling*)
 - a) Perbuatan hukum privat
 - b) Perbuatan hukum publik, yang selanjutnya perlakuan ini bisa terbagi atas: perbuatan hukum publik yang sepihak dan perbuatan hukum publik yang bermacam pihak.

5. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan

Pada dasarnya pekerjaan memberi izin oleh negara adalah perlakuan hukum publik yang berbentuk bersegi 1 (satu) yang dilaksanakan oleh ketentuan yang telah berlaku di lingkungan instansi pemerintah yang memberi izin tersebut. Oleh karena itu, membahas ketentuan-ketentuan tentang permasalahan perizinan sangat luas sekalanya karna berakaragamnya bentuk izin yang dikasih instansi pemerintah itu sendiri sesuai dengan kedudukan masing-masing. Akan tetapi secara umum dapat diutarakan ketentuan-ketentuan menyangkut permasalahan perizinan tersebut bagian wewenang negara berbentuk nyata (konkret) yang diwujudkan pada tindakan mengeluarkan suatu ketetapan yang memiliki ciri konkret yang artinya nyata mengendalikan seseorang tertentu yang dicantumkan

identitasnya sebagai memohon izin guna memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditentukan negara guna orang tersebut bisa diberi izin.

Persyaratan-persyaratan yang umum diberi dalam mengurus izin ialah:

1. Identitas pemohon

Yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat tempat tinggal

2. Tujuan permohonan izin

Ini tergantung terhadap bentuk yang dimohon, misal IMB maka tujuan dari permohonan izin tersebut ialah biar pemohon bisa melaksanakan aktivitas kegiatan suatu pembangunan sasuai izin yang sudah dimohonkan.

3. Masa berlaku izin

Terhadap masa berlaku objek dimohonkan izin adalah suatu ketetapan dari instansi yang mengeluarkan izin.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Hutan

Istilah *forest management* dikenal juga dengan Istilah pengelolaan hutan. Cabang dari kehotanan adalah Pengelolaan hutan berkaitan dengan administrasi, ekonomi, pembangunan, hukum, dan sosial secara menyeluruh dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya, terutama silvkultur, perlindungan, pengamanan, dan regulasi hutan. Ini juga termasuk manajemen untuk estetika, nilai-nilai kota, ikan, air, rekreasi, padang pasir, satwa liar, genetik, sumber daya hutan, produk kayu

dan nilai sumber daya hutan. Manajemen bisa didasarkan kepada ekonomi, konserfasi, atau campuran dari keduanya.

Sudah ada tingkatan kesadaran publik kebijakan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan. Teknik termasuk juga kayu ekstraksi, pembibitan dan penanaman kembali berbagai bentuk, mamotong jalan dan jalur melewati hutan, dan pencegahan karhutla. Pengamatan orang banyak mengenai pengelolaan hutan setidaknya sudah bergeser dari ekstraksi kayu guna kelestarian hutan tambahan sumber daya, juga hewan liar dan berbagai tumbuhan hutan tua, dan melindungi keanekaragaman hayati.

Naiknya kesadaran lingkungan maka akan berakibat ketidakpercayaan rakyat naik dari profesional di bidang manajemen hutan. Banyak peralatan yang sudah dikembangkan guna meningkatkan inventarisasi hutan dan perencanaan pengelolaan seperti GIS pemodelan. (Abdul Muis, 2011: hlm. 117)

“Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan”, pasal 21 menerangkan, “pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a) tata hukum dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklame hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam”. (pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

“Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan”, “pasal 22 menyatakan, 1) tata hukum dilakukan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan yang lebih intensif guna mendapatkan manfaat yang lebih optimal dan lestari. 2) tata hukum meliputi pembagian kawasan hutan dalam block-block berdasarkan

ekosistem, tipe, fungsi dan rencana penggunaan hutan. 3) Block-block sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. 4) berdasarkan block dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. 5) ketentuan lebih lanjut dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah”. (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

“Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan”, “pasal 22 pemanfaatan hutan yang tujuannya guna mendapatkan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan keseluruhan masyarakat secara adil dengan tanpa mengganggu kelestariannya”. “Pasal 24, penggunaan kawasan hutan bisa dilaksanakan pada setiap dan zona rimba pada tanaman hutan”.

Berdasarkan “Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan”, definisi kehutanan ialah sistem suatu pengurusan yang saling berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang dilaksanakan secara terpadu. Menurut Simon, perkembangan teori pemanfaatan hutan bisa dikelompokkan kedalam dua kategori, ialah kategori kehutanan modern (kehutanan sosial) dan kategori kehutanan konvensional.

Hutan diciptakan Allah S.W.T sebagai karunia untuk umat manusia. Satwa liar, dan tumbuh-tumbuhan juga rakyat. Di samping memiliki peranan yang cukup berharga dan bernilai untuk kelangsungan kehidupan. Sebab jikalau hutan yang pada kawasan yang sudah mengalami suatu penurunan fungsi yang sangat drastis, secara otomatis bisa berakibat negatif kepada kehidupan, rakyat

terkhususnya, seperti bisa terjadi kemarau apabila pada musim kemarau, bisa terjadi banjir kalau saat musim hujan.

Oleh sebab itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan hutan. Tujuan dari pengelolaan hutan ini, targetnya guna terhindar dari terjadinya berbagai konflik antar kepentingan pada pengelolaan hutan, baik konflik antara masyarakat dengan negara, terkhususnya rakyat yang bertempat tinggal di sekitaran hutan, dan Selain itu konflik yang kerap terjadi antara pemegang hak penguasaan hutan (HPH) dengan rakyat, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. (Supriadi, 2011: hlm. 113)

Telah mendekati suatu fakta bahwa dalam rangka pengelolaan hutan yang selama ini dicanangkan oleh negara secara konseptual, pengelolaan hutan sudah menjalani mekanisme yang benar. Meskipun, pada sisi lain negara seringkali mengacuhkan pendekatan hutan secara fisik dan nonfisik apabila akan melaksanakan pengelolaan hutan.

Menurut Hariadi Kartodiharjo, pemisahan antara hutan berupa bentuk fisik yang bisa dipunyai secara eksklusif dan juga hutan mempunyai fungsi tertentu, dan tidak bisa dipunyai secara eksklusif. Secara fisik hutan bisa dibagi-bagi luasnya, kemudian dapat ditentukan batas-batasnya secara eksklusif, dan bisa dialihkan hak pengusahaannya kepada pihak lain.

Bisa menggunakan hutan seperti kayu, rotan, tumbuhan liar, getah, dan lain sebagainya oleh pihak yang menerima hak. Sebaliknya, kegunaan hutan secara tidak langsung seperti menjaga kesuburan tanah, sumber resapan, penyerap

karbon, pengendalian erosi, dan lain sebagainya akan secara terus menerus berlangsung tanpa bisa dikendalikan oleh kebijakan pemanfaatan hutan, manfaat secara tidak langsung dari pada hutan tersebut senantiasa keluar dari pada batas-batas fisik dari hutan, dan manfaat itulah yang juga dimau keberlanjutannya oleh rakyat luas, dalam hal ini yaitu pihak-piihak yang tidak memperoleh hak pengelolaan ataupun izin pemanfaatan hasil hutan. (Hariadi Kartodiharjo, 2006: hlm. 8)

Menelusuri pendapat Hariadi Kartodiharjo di atas, memberikan pemahaman bahwa, selama ini pemerintah dalam melakukan suatu perencanaan yang kemudian tiba pada tahap implementasi berupa pengelolaan maka yang lebih dominan untuk dibahas dalam perencanaan dan pengelolaan tersebut, hanya berkisar pada fungsi hutan yang bersifat fisik.

Sementara itu, yang terjadi ialah kerusakan hutan berbentuk fisik yang terdampak dari fungsii hutan secara tidak langsung. Sehingga sangat mengabaikan sifat dan fungsi hutan pada fungsi tidak langsung, Oleh karena itu, Hariadi Kartodiharjo mengatakan bahwa, tidak salah kalau ada yang menyebut hutan ialah milik umum atau publik (*public property*).

Namun, bisa lebih spesifik, bahwasanya yang merupakan milik publik dari pada hutan ialah kegunaan secara tidak langsung ataupun fungsi hutan tidak langsung , dan sedangkan kegunaan langsungnya bisa dipunyai secara eksklusif oleh para pemilik hak ataupun izin atau para pemilik hutan hak, pengelolaan hutan masyarakat, atau pengelolaan hutan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan referensi ilmu institusi dikatakan bahwasanya suatu barang, dalam

kaitan ini hutan, bisa membangkitkan interdependensi atas ketergantungan antar pihak. Rakyat luas memiliki ketergantungan terhadap para pemilik hak atau izin penggunaan hasil hutan ataupun para pemilik atas kegagalannya atau keberhasilan dalam pengelolaan hutan. Karna berkaitan manfaat tidak langsung dari hutan tersebut. (Hariadi Kartodiharjo, 2006: hlm. 8)

Dalam konteks inilah, secara normatif timbul pemikiran tentang sistem intensif. Seperti, apabila hutan masyarakat mendapatkan fungsi yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, seperti bisa mengandalikan terjadinya banjir, selayaknya negara dan atau penguasa daerah dapat memberikan intensif bagi rakyat yang menanam di hutan. Demikian pula, jikalau para pemilik izin pemanfaatan hasil hutan dalam hal ini rusak hutannya, dan memperkurang atau menghilangkan manfaat secara tidak langsung dari pada hutan itu bagi rakyat luas wajib mendapatkan informasi dan juga penjelasan terhadap penetapan dan implementasi kebijakan yang dilaksanakan negara dan atau penguasa daerah atas hak dan izin yang dibebankan.

Beranjak dari pemikiran yang dikemukakan oleh Hariadi Kartodiharjo di atas, dalam kenyataannya apabila dalam melakukan pengelolaan hutan tidak memahami dengan baik terhadap pembagian fungsi hutan secara fisik dan nonfisik, di sinilah awal mula timbulnya konflik kepentingan antara pemegang hak atau izin dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Agung Nugraha, bahwa, secara umum konflik yang terjadi di kawasan hutan dewasa ini merefleksikan kondisi para pihak yang berupaya merevitalisasi dan mereposisi perannya dalam pengelolaan sumber daya hutan

serta pola interaksinya para pihak di sektor kehutanan. Dalam perspektif sosial politik, konflik di kawasan hutan mencerminkan perubahan sistem politik (pemilikan dan penguasaan) terhadap hak politik berupa kewenangan dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan hutan.

Sementara di dalam perspektif sosial ekonomi, konflik yang saat ini berkembang merefleksikan hutan terhadap redistribusi aset dan manfaat kelola hutan berkaitan dengan retribusi rente ekonomi pengelolaan hutan adil dan profesional. Dari perspektif sosial budaya, terdapat perubahan paradigma sistem dan tata nilai pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis tradisi dan kearifan lokal. (Agung Nugraha, 2004: hlm. 105)

Hutan merupakan kekayaan alam dan memiliki potensi yang bisa berkembang guna keperluan rakyat, baik terhadap individu maupun kepada berkelompok. Selain itu, hutan juga mempunyai nilai sangat berharga bagi suatu tempat, dari tempat provinsi sampai tempat kabupaten/kota. Karena penyebaran wilayah hutan sangat luas, dan kadangkala melintasi batas wilayah antara kabupaten dan provinsi, untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan kewenangan antara daerah tersebut perlu diatur secara konkret. “Dalam pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan” dijelaskan bahwasanya,

1. Pembuatan daerah pemanfaatan hutan dilaksanakan untuk tingkat: (a) provinsi); (b) kabupaten/kota; dan unit pengelolaan (ayat (1)).
2. Pembuatan daerah pemanfaatan hutan tingkat unit pemanfaatan hutan dilakukan juga mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, ekonomi, sosial budaya, kegunaan hutan, kondisi DAS, kelembagaan

rakyat setempat juga rakyat hukum adat dan batasan administrasi pemerintah (ayat (2)).

3. Membentuk unit pemanfaatan hutan yang melebihi batasan administrasi negara dikarenakan kondisi dan karakteristik juga jenis hutan, secara khusus diatur penetapannya oleh Menteri (ayat (3)). (Supriadi, 2011; hlm. 116)

Sementara itu, dalam mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan adalah pembuatan wilayah daerah pemanfaatan hutan maka itu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari negara. Hal tersebut sesuai pasal 18 “Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan” dijelaskan bahwa: (Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

1. Agar optimal dalam memanfaatkan lingkungan hidup, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi rakyat sekitar. Negara harus menetapkan dan juga mempertahankan cakupan luasan kawasan hutan dan penutupan hutan dari setiap daerah aliran sungai (ayat(1)).
2. Minimal 30% dari pada luasan daratan, daerah aliran sungai dan atau pulau dengan persebaran yang proporsional (ayat 2). jumlah kawasan hutan yang wajib dipertahankan sebagaimana diartikan dalam ayat (1). Hutan mempunyai fungsi yang begitu penting bagi rakyat dan lingkungan, sebagaimana dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan penutupan terhadap hutan dari kegiatan manusia.

Dalam menjelaskan “pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan” dijelaskan bahwasanya penutupan kawasan hutan (*forest coverage*) ialah penutupan lahan oleh Fegetasi dengan komposisi tertentu dan juga kerapatan tertentu, sehingga bisa terciptanya fungsi hutan seperti tata air, iklim mikro, tata hutan dan tempat tinggal hewan merupakan bagian dari satu ekosistem hutan.

Sementara itu, untuk penjelasan “pasal 18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan” dinyatakan bahwasanya juga memperhatikan bahwasanya Indonesia adalah negara tropis dan sebagian besar merupakan intensitas hujan yang sangat tinggi, juga memiliki daerah daratan dengan kondisi bergelombang, bergunung, dan berbukit yang rentan dengan gangguan, keseimbangan tata air misalnya sedimentasi, banjir, dan kekurangan air maka dari itu ditetapkan luasan kawasan hutan pada tiap daerah aliran sungai ataupun pulau, minimum 30% dari pada luas daratan. Kemudian negara menetapkan luasan kawasan hutan tiap provinsi dan kabupaten/kota di dasarkan pada keadaan iklim, penduduk, biofisik, dan situasi sosial ekonomi rakyat tersebut.

Bagi provinsi dan atau kabupaten/kota yang luasan kawasan hutannya di atas 30% tidak bisa secara leluasa mengurangi luasan kawasan hutannya karena sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Oleh karena itu, luasan minimum tidak bisa dijadikan dalil guna mengkonversi hutan yang sudah ada, melainkan sebagai alaram untuk waspada akan perlunya hutan terhadap kualitas rakyat. Sebaliknya, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luasan daerah hutannya kurang dari 30% maka perlu meningkatkan luasan hutannya.

Selanjutnya dengan membentuk daerah pemanfaatan hutan, satu hal yang sangat perlu agar mendapat perhatian ialah adanya kegiatan penyusunan rencana kehutanan. Dalam konteks ini sesuai pada ketentuan “pasal 20 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999” bahwasanya dari hasil infentarisasi yang dimaksud pada “pasal 13”, dengan pertimbangan faktor-faktor terhadap lingkungan hidup dan keadaan sosial rakyat, negara membentuk rencana kehutanan. Rencana kehutanan yang dimaksud disesuaikan dengan mempertimbangkan skala geografis, jangka waktu dari perencanaan, dan berdasarkan fungsi pokok pada kawasan hutan, dengan demikian salah satu hal yang sangat berkaitan dengan pengelolaan hutan ialah tata hutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Pemanfaata Hasil Hutan

Pejabat yang berwenang dalam membuat izin yang terdiri atas izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha penggunaan kawasan, izin usaha penggunaan hasil hutan kayu ataupun bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu ataupun bukan kayu pada areal hutan yang sudah ditetapkan.

1. Jenis Izin Pemanfaatan Hutan

- a. IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan)**, ialah izin usaha yang diberi guna penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung ataupun hutan produksi.

b. IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan), ialah izin usaha yang diberi guna penggunaan jasa lingkungan pada hutan lindung ataupun hutan produksi.

c. IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), ialah izin usaha yang dikasih guna memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.


d. IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu), adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

e. IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu), adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

f. IPHHBK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu), adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

2. Ketentuan Umum Izin Pemanfaatan Hutan

1. Seusai memperoleh persetujuan tertulis dari si pemberi izin pemanfaatan hutan bisa dipindahtangankan
2. Tidak bisa digunakan untuk, agunan, ataupun jaminan kepada pihak-pihak lain. Untuk areal izin pemanfaatan hutan
3. Bagi daerah tertentu, Mentri bisa menugaskan kepala KPH agar menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. Hal tersebut didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu. (Maryati Abdullah, 2015: hlm. 13)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PELAKSANAAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN OLEH PT. RIMBA LAZUARDI

A. Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Oleh PT. Rimba Lazuardi

PT. Rimba Lazuardi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan tanaman industri (HTI), yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo N0, 62 Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) dengan SK Nomor: 79/Menhut-II/2007 tgl 5 maret 2007, jo. SK 436/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2019 tgl. 10 juli 2019, dengan luas lahan konsesi 19.706,85 HA yang berada di lokasi Kabupaten Indragiru hulu dengan luas 5.141,58 HA, Kabupaten Pelalawan dengan luas 8.714,27 HA, dan Kabupaten Kuantan singingi dengan luas 5.851,00 HA.

Objek penelitian penulis adalah yang berada di Kabupeten Pelalawan yang tepatnya berada di desa Lubuk Kemmbang bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dengan luas lahan konsesi seluas 8.714,27 HA.

Perizinan merupakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintah yang merupakan dispensasi atau pengecualian dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, izin atau perizinan pada lazimnya dikasih kepada suatu aktivitas yang berkaitan dengan pendirian suatu perusahaan yang akan mengelola

kegiatan usaha, termasuk di dalamnya kegiatan usaha, termasuk di dalamnya kegiatan hutan. Untuk itu dalam menjalankan usahanya PT. Rimba Lazuardi harus memiliki izin terlebih terdahulu sebelum melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan.

Persyaratan untuk mendapatkan izin IUPHHK-HT:

1. Persyaratan administrasi
 - a. Permohonan untuk IUPHHK-HT diajukan kepada Menteri secara online dengan tembusannya kepada: Direktur Jendral BUK, Gubernur, Bupati/walikota
 - b. Akte dari pendirian Badan Usaha (bisa berbentuk PT beserta perubahan-perubahan yang telah disahkan oleh instansi berwenang)
 - c. Instansi berwenang mengeluarkan surat izin usaha
 - d. NPWP
 - e. Pernyataan dibuat dihadapan notaris dengan menyatakan bersedia guna membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten kota
 - f. Lokasi yang dimohon harus dilampirkan peta skala minimal 1:50.000 bagi luasan di atas 10.000 Ha ataupun skala 1:10.000 bagi luasan di bawah 10.000 Ha
 - g. –Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan berdasarkan pertimbangan teknis Bupati/Walikota
 - Pertimbangan teknis daripada Bupati/Walikota terhadap Gubernur yang berisi mengenai informasi dari tata ruang daerah Kabupaten/Kota pada


peta indikatif arahan penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi yang tidak di bebaskan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu , dengan melampirkan : peta skala 1:50.000 dan informasi mengenai tempat tinggal rakyat tempatan yang bertempat tinggal di areal yang di mohon.

- h. Bagi pemohon BUMS, BUMD, BUMN, yang sudah berdiri selama 1 tahun harus melaporkan keuangan yang di audit oleh akuntan publik.

2. Persyaratan Teknis (proposal)

1. Keadaan areal sekitar, sosial ekonomi dan juga budaya warga tempatan pada areal yang dimohonkan
2. Korporasi tidak masuk di dalam kategori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadaan korporasi sesuai dengan laporan keuangan yang telah disampaikan
3. Maksud dan tujuan, rencana penggunaan, system silfikutur yang diusahakan, organisasi/ tata laksana, pembiayaan/casflow, perlindungan dan pengamanan hutan.

Sedangkan untuk prosedur mendapatkan izin adalah sebagai berikut:



Sumber: **Pemenuhut P 19/menhut-II/2007 juncto Permenhut P 11/Menhut-II/2008**

Berikut hasil wawancara penulis dengan karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan dan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau/ yang mewakili mengenai persyaratan dan prosedur pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) adalah:

Tabel III.1

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT. Rimba Lazuardi

No	Responden	Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Karyawan PT. Rimba Lazuardi Bagian Perizinan	Telah sesuai	1	100
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Telah sesuai	1	100
	Jumlah		2 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Rimba Lazuardi baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut bisa terlihat dari jawaban responden yaitu yang menjawab telah sesuai sebanyak 2 orang atau 100%.

Bapak zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan menjelaskan bahwa izin yang diberikan kepada PT. Rimba Lazuardi sudah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti pemohon mengisi formulir permohonan IUPHHK-HT dilampirkan dengan berkas-berkas

persyaratan dan disampaikan kepada Bupati melalui kepala BPPPT. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT). Tim teknis izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, (IUPHHK-HT) melakukan peninjauan lapangan. Dinas teknis terkait menerbitkan rekomendasi. Petugas administrasi memproses dan menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT). Dan pemohon mengambil dokumen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) dengan menunjukkan bukti pembayaran retrebusi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) . (Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan)

Dan Ibu Ida yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan bahwa dalam hal pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam persyaratan administrasi dan persyaratan teknis (Proposal) maupun prosedurnya. (Hasil wawancara penulis dengan ibu Ida yang mewakili Dinas Lingkungann Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau)

Sementara itu, setelah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Lazuardi harus memenuhi hak dan kewajibannya selaku pemegang izin, berikut hak dan kewajiban pemegang izin :

Hak Pemegang Izin

1. Berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diperolehnya dan mendapatkan manfaat dari pada hasil usahanya
2. Pemegang IUPHHK-HT yang mempunyai kinerja baik berhak mendapatkan prioritas guna mendapatkan IUPHHK-HT dikawasan lain yang berada di sekitarnya dan/ atau di daerah yang berbeda selama pada lokasi itu belum di bebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan
3. Pemegang IUPHHK-HT , berhak mendapat pendampingan oleh bupati atau pejabat yang telah ditunjuk
4. Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi memperoleh hak bagi hasil sesuai pada besaran investasi yang sudah dikeluarkan terkait kegiatan rehabilitasi hutan.

Kewajiban Pemegang Izin

- a. Kewajiban pemegang izin:
 1. Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH
 2. Melakukan kegiatan nyata lapangan paling lambat:
 - 6 bulan setelah diberikannya IUPK, IUPJL, IUPHHBK
 - 1bulan setelah diberikannya IPHHK/IPHHBK

- 1 tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam ataupun hutan tanaman; atau 6 bulan setelah diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hasil hutan rehabilitasi.
 - 3. Melakukan penataan batas areal kerja
 - 4. Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerjanya
 - 5. Menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya berdasarkan standar akuntansi kehutanan yang berlaku terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan
 - 6. Memperkejakan tenaga yang profesional pada bidang kehutanan dan juga tenaga lain yang sesuai kebutuhan
 - 7. Melakukan sistem silvikultur sesuai dengan keadaan setempat dan
 - 8. Memakai peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 9. Membayar iuran atau dana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain melakukan kewajiban sebagaimana tersebut, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK, harus melaksanakan kerjasama dengan koperasi rakyat setempat, paling lambat 1 tahun sesudah diterimanya izin

- c. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, setiap BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia yang mendapatkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi rakyat setempat. Guna menjamin asas berkeadilan, pemanfaatan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hasil hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian hutan. Pemilik izin mempunyai kewajiban guna melindungi, merawat, dan melestarikan hutan tempat usahanya. (Maryati Abdullah, 2015: hlm. 27)

Tabel III.2

Hak dan Kewajiban PT. Rimba Lazuardi Selaku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

No	Responden	Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Karyawan PT. Rimba Lazuardi Bagian Perizinan	Telah dilaksanakan	1	100
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Telah dilaksanakan	1	100
	Jumlah		2 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel di atas, maka bisa disimpulkan bahwa PT. Rimba Lazuardi selaku pemegang izin telah melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pemegang izin, hal tersebut dapat terlihat dari jawaban responden yaitu yang menjawab telah dilaksanakan sebanyak 2 orang atau 100%.

Bapak zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan menjelaskan bahwa PT. Rimba Lazuardi telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang izin. Hak PT. Rimba Lazuardi seperti berhak melaksanakan kegiatan dan mendapatkan manfaat dari apa yang diusahakannya sesuai dengan izin yang dimilikinya dan apabila mempunyai kinerja baik berhak mendapatkan prioritas guna mendapatkan IUPHHK-HT dilokasi lain yang ada di daerah sekitar dan/atau di daerah yang berbeda selama dalam lokasi itu tidak dibebani oleh izin pemanfaatan hutan.

Sedangkan kewajiban PT. Rimba Lazuardi selaku pemegang izin adalah seperti menyusun rencana kerja untuk areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengolahan hutan. (Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan)

Dan Ibu Ida yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan bahwa PT. Rimba Lazuardi telah melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pemegang izin seperti kewajiban pemilik izin menyusun rencana kerja untuk areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengolahan hutan. (Hasil wawancara penulis dengan ibu Ida yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau)

Kemudian kewajibannya pemegang izin di haruskan menyusun rencana kerja, rencana kerja lima tahun, rencana kerja tahunan dan bagan kerja. Di dalam “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan

Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman”. Yang mana penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman produksi bertujuan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman produksi secara lestari.

Berikut hasil wawancara penulis dengan karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan dengan kapala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau/ yang mewakili mengenai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rwncana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman produksi sebagai berikut:

Tabel III.3

Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Oleh PT. Rimba Lazuardi

No	Responden	Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Karyawan PT. Rimba Lazuardi Bagian Perizinan	Telah dilaksanakan	1	100
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Telah dilaksanakan	1	100
	Jumlah		2 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel di atas, maka bisa disimpulkan bahwa PT. Rimba Lazuardi selaku pemegang izin telah melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pemegang izin dengan melakukan penyusunan Rencana

Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman, hal tersebut dapat terlihat dari jawaban responden yaitu yang menjawab telah dilaksanakan sebanyak 2 orang atau 100%.

Bapak zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan menjelaskan bahwa PT. Rimba Lazuardi telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman. Untuk rencana kerja diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sesudah keputusan IUPHHK-HT, untuk rencana kerja lima tahun diajukan paling lambat 3 bulan sejak rencana kerja disahkan, dan untuk rencana kerja lima tahun diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah rencana kerja lima tahun disahkan. (Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan)

Dan Ibu Ida yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan bahwa PT. Rimba Lazuardi telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman. Terlihat dari telah disahkannya rencana kerja tahunan (RKT) UPHHK-HT PT. Rimba Lazuardi di tahun 2019, dengan nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan 085.SK/RL/V/2019, tanggal 22 mei 2019. (Hasil wawancara penulis dengan ibu Ida yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau)

Kemudian di dalam “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151.Kpts-II/2003 usulan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman memuat rencana garis besar”, salah satunya adalah perlindungan dan pengamanan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan menjelaskan bahwa PT. Rimba Lazuardi telah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan rencana garis besar yang disusun oleh PT. Rimba Lazuardi. (Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan)

Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan mengenai perlindungan dan pengamanan hutan oleh PT. Rimba Lazuardi sebagai berikut:

Tabel III.4

Perlindungan dan Pengamanan Hutan Oleh PT. Rimba Lazuardi

No	Responden	Jawaban		Jumlah	Persentase %
		Telah dilaksanakan	Belum dilaksanakan		
1	Karyawan PT. Rimba Lazuardi Bagian Perizinan	1	-	1	100
2	Masyarakat Sekitar	0	24	24	100
	Jumlah			25	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel di atas, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat menilai perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan oleh PT. Rimba Lazuardi belum dilaksanakan dengan maksimal, hal itu bisa terlihat dari jawaban masyarakat yaitu yang menjawab belum dilaksanakan sebanyak 24 orang atau 100%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di lahan garapan PT. Rimba Lazuardi tersebut. Sehingga masyarakat menilai perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan oleh PT. Rimba Lazuardi belum efektif.



Sumber: Eyes On The Forest

Gambar 1. Terjadi pembakaran hutan dan lahan di garapan IUPHHK-HT PT. Rimba Lazuardi di areal tanaman akasia yang telah berumur sekitar 5-6 bulan. Gambar diambil pada titik koordinat $S0^{\circ}18'43.05''$ $E101^{\circ}53'39.78''$. Gambar diambil tanggal 15 Oktober 2015. *Eyes on the Forest 2015*

Kemudian di dalam “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151.Kpts-II/2003 usulan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman memuat rencana garis besar”, termasuk juga di dalamnya pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan menjelaskan bahwa PT. Rimba Lazuardi telah melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar yaitu dengan mempekerjakan masyarakat sekitar . (Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan)

Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan mengenai pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh PT. Rimba Lazuardisebagai berikut:

Tabel III.5
Pembinaan/Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Oleh PT. Rimba Lazuardi

No	Responden	Jawaban		Jumlah	Persentase %
		Telah dilaksanakan	Belum dilaksanakan		
1	Karyawan PT. Rimba Lazuardi Bagian Perizinan	1	-	1	100
2	Masyarakat Sekitar	6	18	24	100
	Jumlah			25	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel di atas, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat menilai pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan yang dilakukan oleh PT. Rimba Lazuardi belum dilaksanakan dengan maksimal, hal tersebut bisa terlihat dari jawaban masyarakat yaitu yang menjawab belum dilaksanakan sebanyak 18 orang atau 75%.

Enam orang responden yang penulis wawancarai menjelaskan Masyarakat yang tadinya hanya mengharapkan dari hasil tani maupun hutan yang belum tentu hasilnya. Dengan adanya perusahaan mereka bisa bekerja dan menerima gaji tanpa harus bergantung dari hasil tani maupun hutan.

Akan tetapi 18 orang responden atau 75% dari populasi menjelaskan dengan adanya perusahaan banyak respon masyarakat yang muncul terhadap perusahaan. Masyarakat mengkomplen bahwa hutan yang digunakan perusahaan adalah tanah milik mereka. Masyarakat menjelaskan sebelum adanya perusahaan masyarakat sudah terlebih dahulu memanfaatkan hasil hutan. Sehingga sering terjadi konflik sosial-hukum antara perusahaan dengan rakyat yang berada sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi “belum sesuai dengan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman yaitu bertujuan pemanfaatan hasil hutan secara lestari”. Dapat dilihat dari perlindungan dan pengamanan hutan dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar masyarakat dinilai tidak maksimal, hal itu dikarenakan pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lokasi garapan PT. Rimba Lazuardi dan untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan juga masyarakat menilai tidak masimal dikarenakan pada umumnya masyarakat sekitar hidup pada hasil hutan dan perkebunan, mereka harus tersingkir dari hutan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan hutan telah dikuasai oleh perusahaan. Sehingga kerap terjadi gesekan antara perusahaan dan rakyat sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Oleh PT. Rimba Lazuardi

Di dalam melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman PT. Rimba Lazuardi menjelaskan kendala yang dihadapi oleh PT. Rimba Lazuardi. Yang mana kendala yang dihadapi adalah terjadinya konflik antara perusahaan dengan rakyat yang ada di sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan. Konflik yang terjadi antara PT. Rimba Lazuardi dengan masyarakat yang disebabkan oleh sengketa lahan pernah terjadi pada tahun 2013. Saat itu terjadi bentrokan antara security PT. Rimba Lazuardi dengan masyarakat dusun renangan, desa lubuk kembang bunga, kecamatan ukui, kabupaten Pelalawan. Imbas dari bentrokan itu tiga alat berat yaitu tiga unit eskavator milik PT. Rimba Lazuardi dibakar masyarakat dusun renangan, desa lubuk kembang bunga.

Dan konflik kembali terjadi pada tahun 2015 saat itu terjadi penyerangan dan pengusuran dilakukan dengan merusak 37 rumah milik warga, satu diantaranya dibakar. Tidak hanya itu saja, sebanyak 20 unit sepeda motor milik warga juga dihancurkan, 11 unit antaranya dibakar oleh security PT. Rimba lazuardi. Dan konflik tersebut terjadi disebabkan oleh sengketa lahan antara PT. Rimba Lazuardi dengan masyarakat dusun renangan, desa lubuk kembang bunga.

Masyarakat menjelaskan lahan yang disengketakan antara masyarakat dengan PT. Rimba Lazuardi didapatkan secara legal. Legalitas pembelian lahan dikeluarkan oleh pemangku adat setempat. Warga yang memiliki lahan tersebut berasal dari para mamak adat dengan membeli. Tapi lahan tersebut diklaim PT.

Rimba Lazuardi berada di HGU (Hak Guna Usaha) PT. Rimba Lazuardi. (Hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa lubuk kembang bunga)

Namun disisi lain PT. Rimba Lazuardi menilai lahan yang disengketakan merupakan lahan HGU yang dimiliki oleh PT. Rimba Lazuardi. (Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain selaku karyawan PT. Rimba Lazuardi bagian perizinan)

Konflik Hutan Tanaman Industri (HTI) sering terjadi dikarenakan tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat. Maka dari itu diperlukan skema terbaik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Adanya komitmen sosial dan lingkungan perusahaan HTI. Salah satunya komitmen perusahaan menghormati hak-hak masyarakat dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat terkait operasinya.

Model kemitraan perlu mendapatkan prioritas di dalam penyelesaian konflik lahan konsesi antara perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar lahan konsesi. Kemitraan perlu dibuat rambu-rambu untuk mengendalikan kegiatan masyarakat di areal agar sesuai dengan peraturan.

Pemerintah dan pemegang izin sebenarnya mempunyai upaya untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang keluar, seperti “peraturan menteri kehutanan (permenhut) pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan”. Namun upaya ini belum sepenuhnya menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh sengketa lahan.

Apabila penyelesaian sengketa melalui permenhut pemberdayaan masyarakat kemitraan kehutanan tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan dapat ditempuh antara perusahaan dan masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antar pihak yang diselesaikan di muka pengadilan.

Sedangkan skema penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa ialah suatu bentuk penyelesaian konflik diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan para pihak yang bersengketa. Baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Yang menjadi tujuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah untuk tercapainya kesepakatan kedua belah pihak mengenai: pengembalian suatu hak, besaran ganti rugi, dan atau menyangkut tindakan tertentu yang wajib dilaksanakan guna memulihkan fungsi hutan. Penyelesaian sengketa kehutanan diluar peradilan ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tindak pidana. Kasus-kasus tindak pidana tetap diterapkan ketentuan yang tercantum dalam “pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan”.

Untuk pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa kehutanan di luar peradilan adalah:

- a. Pihak ketiga yang ditunjuk kedua belah pihak

- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kehutanan yang merupakan organisasi non pemerintah

Para pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa kehutanan diluar peradilan ini tercantum di dalam “pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan”. (pasal 75 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Dalam rangka mengamankan hutan, Indonesia ialah salah satu negara yang mengaplikasikan instrumen hukum dalam pengolahan hutannya. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-undang Kehutanann dan peraturan-peraiuran lainnya yang berkaitan dengan Kehutanan dan Pertanahan dan apabila ada timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hutan dan segala isinya, kehutanan sudah mempunyai kekuatan hukum, namun kenyataannya saat ini banyak permasalahan terkait kehutanan mangacu pada Undang-umdang dan peraturan-peraturan itu sendiri.

Pembuatan hukum dan perundang-undangan sudah membuat sistem hukum dam produk hukum yang mangayomi dan memberi landasan hukum terhadap kegiatan rakyat dan pembangunan. Meningkatnya kesadaran hukum dan semakin lajunya pembangunan menuntut terciptanya sistem hukum nasional dan produk hukum yang memadai dam bersumber pada “pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu mempertimbangkan peningkatan kasadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum

yang berkualitas dan bertanggung jawab, dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. (Satjipto Raharjo, 2000: hlm. 10)

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam “pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi “ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada perinsipnya cuma bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sektor kehutanan yang bisa dilaksanakan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada hutan tanaman. Meski demikian, Undang-undang Kehutanan memberi kemungkinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan catatan, hanya dimungkinkan pada areal hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan.

Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan di atur dalam “pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwasanya, penyelenggaraan

kehutanan bertujuan dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan” dengan:

- a. Menjamin keberlangsungan hutan dengan menjaga luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi manfaat, fungsi lindung, dan fungsi produksi guna mencapai kegunaan lingkungan hidup, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan guna mengembangkan kapasitas dan keberdayaan rakyat secara partisipatif, inovatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga dapat menciptakan ketahanan sosial, lingkungan dan ekonomi, serta keketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi kegunaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan ialah penetapan prioritas. Namun undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar kebijakan negara. Hal demikian hukum dan kebijakan mempunyai keterkaitan. Hukum ialah serangkaian alat yang ada pada negara untuk mewujudkan kebijakan.

Berdasarkan “pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini jelas memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam menetapkan kawasan hutan.

Menteri Kehutanan sebagai pelaksana kewenangan Negara antara lain adalah mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan dan perbuatan-perbuatan mengenai hutan. Kewenangan Negara dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum erat kaitannya dengan Kewenangan Negara dalam memberikan izin terhadap subjek hukum yang memenuhi syarat.

Dalam konteks inilah, secara normatif muncul pemikiran mengenai sistem intensif. Misalnya, apabila hutan rakyat menghasilkan fungsi yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, seperti dapat mengendalikan terjadinya banjir, selayaknya pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberi insentif bagi masyarakat yang menanam hutan. Demikian pula, jika para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan rusak hutannya, dan mengurangi atau menghilangkan manfaat tidak langsung dari hutan tersebut bagi masyarakat luas, maka sebagai konsekuensinya masyarakat luas berhak mendapat informasi dan penjelasan mengenai penetapan dan implementasi kebijakan yang dijalankan pemerintah dan atau pemerintah daerah atas hak dan izin yang diberikan.

Keberadaan usaha pemanfaatan hasil hutan sangat memegang peranan dalam pembangunan kehutanan di Indonesia, dengan berlakunya ketentuan yang mengatur mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan ini, maka diharapkan agar pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan produksi alam dan produksi tanaman

menambah stok persediaan kayu dalam negeri maupun luar negeri. Keinginan pemerintah untuk mengatur usaha pemanfaatan hasil hutan agar kebutuhan bahan baku yang diperoleh dari hutan produksi memiliki nilai tambah dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya dan teknologi.

Hal ini sangat penting karena pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang tidak dikelola dengan bijak, akan berdampak pada rusaknya tatanan ekosistem pada hutan itu sendiri, sehingga dampaknya akan mengalami penurunan stok kayu yang sangat dibutuhkan.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh PT. Rimba lazuardi dalam pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) iyalah terjadinya konflik sosial-hukum antara perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi belum sesuai dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman yaitu bertujuan dalam rangka pemanfaatan hutan secara lestari. Hal itu dikarenakan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts/II/2003 penyusunan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) memuat rencana garis besar salah satunya pada huruf (i) perlindungan dan pengamanan hutan. Perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan oleh PT. Rimba Lazuardi belum sesuai dikarenakan pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di lahan PT. Rimba Lazuardi. Dan pada huruf (m) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts/II/2003 yaitu pembinaan/ pemberdayaan masyarakat desa hutan dinilai belum sesuai dikarenakan 75% responden yang penulis wawancarai menjelaskan dengan adanya perusahaan banyak respon masyarakat yang muncul terhadap perusahaan. Masyarakat mengkomplen bahwa hutan yang digunakan perusahaan

adalah tanah milik mereka. Masyarakat menjelaskan sebelum adanya perusahaan masyarakat sudah terlebih dahulu memanfaatkan hasil hutan.

- a. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Rimba Lazuardi adalah terjadinya konflik sosial-hukum antara perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Konflik sosial-hukum sering terjadi antara perusahaan HTI dengan masyarakat yang disebabkan tata batas areal kerja yang disengketakan. PT. Rimba Lazuardi menjelaskan tata batas areal kerja sudah sesuai dengan peta areal kerja sesuai dengan keputusan IUPHHK-HT, namun disisi lain masyarakat menilai lahan yang disengketakan adalah tanah milik mereka. sehingga terjadilah konflik sosial-hukum antara perusahaan dengan masyarakat.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan saran dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal memberikan izin berupa suatu Surat Keputusan haruslah benar-benar memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat disekitar areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) yang diberikan. Dengan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada disekitar areal kerjanya.
- b. Kepada PT. Rimba Lazuardi haruslah mematuhi/ menjalankan usulan Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Bagan Kerja (BK) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang telah disahkan dengan sebaik-baiknya.
- c. Kepada masyarakat agar mendukung upaya Pemerintah dan perusahaan dalam upaya untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang keluar, seperti peraturan menteri kehutanan (permenhut) pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan.
- d. Di dalam upaya penyelesaian konflik pemerintah telah mengeluarkan permenhut pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Namun upaya ini belum sepenuhnya menyelesaikan konflik. Untuk itu

harus ada peraturan Perundang-undangan yang benar-benar dapat menyelesaikan konflik, yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Abdul Muis, dkk, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Agung Nugraha, *Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Jakarta, 2004.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Hutan Dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, sinar grafika, jakarta, 2002.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maryati Abdullah, *Tata Kelola Penerimaan Negara dan dana bagi hasil*, PWYP Indonesia Edisi Pertama, jakarta, 2015.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administarasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 2000.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2000

SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Sjachsan Basah, *Sekilas Lintas Perizinan Sebagai Ujung Tombak Pemerintah, Majalah Pejajaran Nomor 012*, UNPAD, Bandung, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soekadji, *Anatomi Pariwisata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta timur, 2010.

B. Artikel dan Jurnal

Greenomics Indonesia, *Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman september 2004*.

Yofika Pratiwi Sar (Abdullah, 2015)agih., *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau (Studi Kasus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) Jurnal Hukum Pidana, Vol. 49, tahun 2017*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

KEPMENHUT NO.151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman.

PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

D. Internet

<http://www.mongaboy.co.id/2013/01/02/jikalahari-catatan-kejahatan-kehutanan-riau-sepanjang-2012/>.

<http://www.cifor.org/ilea/Database/instrumen/Jikalahari%20project%20ILEA201108.pdf>.

<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/65264/5/BAB%2520II%2529Tinjauan%2520pustaka.pdf&sa=u&VED=zahUKEwiot6jylc7eAHXDihAKHYEABREQFJACegQICBAB&usg=AOvVawOEnImZsXe4QEli9D8F2B04>

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>